



P U T U S A N
Nomor : 153/Pid.B/2018/PN.PSB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUAHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Rozi Saputra Pgl Rozi Bin Anser ;**
Tempat lahir : Simpang Tigo ;
Umur/tgl lahir : 24 Tahun/16 Juli 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Tarandam Jorong Simpang Tigo Koto Baru
Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten
Pasaman Barat. .

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Terdakwa ditahan didalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 29 Agustus 2018, No.Pol.SP.Han/68/VII/2018/Reskrim, sejak tanggal 29 Agustus 2018 s/d 17 September 2018 ;
2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 9 Oktober 2018, No.Print-1106/N.3.23.3/Ep.1/10/2018, sejak tanggal 9 Oktober 2018 s/d 26 Oktober 2018 ;.
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat Berdasarkan Penetapan tanggal 18 Oktober 2018, Nomor 175/Pen.Pid/2018/PN.Psb, sejak tanggal 18 Oktober 2018 s/d 16 Nopember 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tertanggal 14 November 2018 nomor : 175.a/Pen.Pid/2018/PN.Psb sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berturut-turut ;

1. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Pasaman Barat tanggal 17 Oktober 2018 Nomor : B-1596/N.3.23/Ep.1/10/2018 atas nama terdakwa **Rozi Saputra Pgl Rozi Bin Anser ;**
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 18 Oktober 2018 Nomor : 153/ Pid.B/2018/PN.Psb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 18 Oktober 2018 Nomor : 153/ Pid.B/2018/PN.Psb, mengenai hari sidang ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan.

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2018 Nomor : PDM-25/SPEM/Ep.2/10/2018, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ROZI SAPUTRA Pgl ROZI Bin ANSER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROZI SAPUTRA Pgl ROZI Bin ANSER dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hadphone merek Xiaomi Redmi 5 warna hitam silver ;
 - 1 (satu) buah buku tulis merek Dora bertuliskan angka-angka ;
 - Satu potongan kecil kertas karton bertuliskan angka-angka ;
 - 1 (satu) potongan kecil kertas buku bertuliskan angka-angka ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- ;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 10.000,- ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- ;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI atas nama ROZI SAPUTRA
Nomor 545401019709530

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang.

Menimbang , bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal tertanggal 17 Oktober 2018 Nomor.Reg.Perkara:PDM-25/SPEM/Ep.2/10/2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **ROZI SAPUTRA Pgl ROZI Bin ANSER** pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Pasar Tarandam Jorong Simpang Tigo Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit hadphone merek Xiaomi Redmi 5 warna hitam milik Terdakwa membuat akun judi jenis toto gelap online pada situs NAGA SAON 88 yang mana cara pendaftarannya yaitu Terdakwa menyediakan rekening bank BRI Nomor 545401019709530 atas nama ROZI SAPUTRA yang didaftarkan ke dalam sistem judi jenis toto gelap online tersebut sebagai sarana untuk memasukkan uang modal dan untuk menerima uang hadiah kemenangan dan setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukkan sejumlah uang dari rekening bank miliknya tersebut ke dalam deposit akun judi jenis toto gelap online milik Terdakwa yang mana uang yang di dalam deposit tersebut akan digunakan sebagai modal untuk bermain judi jenis toto gelap online dan setelah mendapatkan akun pada laman judi online tersebut sekira sejak bulan Juli 2018 Terdakwa mulai menawarkan kepada orang lain untuk bermain judi jenis toto gelap yang mana Terdakwa berperan sebagai bandar yang menerima taruhan dari pemain judi jenis toto gelap dengan ketentuan yaitu uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan pasangan 2 angka berhadiah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan pasangan 3 angka berhadiah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan pasangan 4 angka berhadiah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan seterusnya sesuai dengan kelipatan jumlah uang taruhan dan selanjutnya pemain judi jenis toto gelap ikut bermain judi jenis toto gelap online yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut dengan cara menyerahkan uang taruhan berikut kombinasi angka yang dipasang dan selanjutnya Terdakwa memasukkan taruhan tersebut ke dalam sistem elektronik yang ada pada situs judi jenis toto gelap online tersebut dengan cara memasukkan angka taruhan serta jumlah uang taruhan yang dipasang oleh pemain dan selanjutnya pada setiap pukul 23.00 WIB Terdakwa menerima pemberitahuan dari sistem situs judi jenis toto gelap online tersebut perihal angka-angka pasangan taruhan yang keluar sebagai pemenang dan apabila angka taruhan yang keluar tersebut sama dengan angka yang dipasang oleh Terdakwa maka Terdakwa akan menerima hadiah berupa uang yang dimasukkan ke dalam deposit milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menggunakan menu withdraw untuk memasukkan uang hasil kemenangan tersebut ke dalam rekening BRI milik Terdakwa yang telah didaftarkan sebelumnya sehingga kemudian Terdakwa dapat melakukan penarikan dan menyerahkan uang secara tunai kepada para pemain yang memenangkan angka taruhannya ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 Terdakwa sedang berada di rumah saksi FATMAWATI di Pasar Tarandam yang mana pada saat itu Terdakwa sedang menunggu calon pemain judi jenis toto gelap yang akan memasang taruhannya dan selanjutnya satu per satu pemain judi jenis toto gelap tersebut datang yaitu di antaranya Sdr IYAIH, Sdr SURYA, Sdr PIYADI, dan Sdr PUTRA (semuanya belum tertangkap) yang mana mereka mencatat angka pasangan masing-masing pada potongan kertas lalu menyerahkannya kepada Terdakwa berikut dengan uang taruhannya dan setelah itu Terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat pasangan angka dan uang taruhan pemain judi jenis toto gelap tersebut dalam buku miliknya dan selanjutnya pada sekira pukul 21.00 WIB saksi TONA INDORA dan saksi AULIYA MORGANA dari Polres Pasaman Barat mendapatkan informasi bahwa telah terjadi kegiatan perjudian judi jenis toto gelap online di daerah Pasar Tarandam yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga kemudian pada sekira pukul 21.30 WIB saksi TONA INDORA dan saksi AULIYA MORGANA langsung menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di sana saksi TONA INDORA dan saksi AULIYA MORGANA menemukan Terdakwa sedang duduk di ruang tengah rumah saksi FATMAWATI bersama-sama dengan saksi ADE PERNANDA dan saksi HARI YADI yang mana pada saat itu Terdakwa sedang memegang 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 5 warna hitam sambil menulis angka-angka pasangan judi jenis toto gelap pada buku tulis dan kertas yang terletak di depannya sehingga kemudian saksi TONA INDORA dan saksi AULIYA MORGANA membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut ;

Bahwa Terdakwa telah memberi kesempatan untuk permainan jenis toto gelap tersebut selama lebih kurang sejak bulan Juli 2018 yang diputar setiap hari dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut yaitu berupa selisih potongan harga sebesar 29% dari uang taruhan dan apabila ada pemain yang menang maka Terdakwa melakukan pemungutan sebesar 5% sampai 10% dari jumlah hadiah kemenangan dan keuntungan tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian oleh Terdakwa dimana uang dari hasil keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Bahwa sifat permainan judi jenis toto gelap online ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo UU RI No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ROZI SAPUTRA Pgl ROZI Bin ANSER** pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Pasar Tarandam Jorong Simpang Tigo Nagari

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 5 warna hitam milik Terdakwa membuat akun judi jenis toto gelap online pada situs NAGA SAON 88 yang mana cara pendaftarannya yaitu Terdakwa menyediakan rekening bank BRI Nomor 545401019709530 atas nama ROZI SAPUTRA yang didaftarkan ke dalam sistem judi jenis toto gelap online tersebut sebagai sarana untuk memasukkan uang modal dan untuk menerima uang hadiah kemenangan dan setelah itu Terdakwa memasukkan sejumlah uang dari rekening bank miliknya tersebut ke dalam deposit akun judi jenis toto gelap online milik Terdakwa yang mana uang yang di dalam deposit tersebut akan digunakan sebagai modal untuk bermain judi jenis toto gelap online dan setelah mendapatkan akun pada laman judi online tersebut sekira sejak bulan Juli 2018 Terdakwa mulai menawarkan kepada orang lain untuk bermain judi jenis toto gelap yang mana Terdakwa berperan sebagai bandar yang menerima taruhan dari pemain judi jenis toto gelap dengan ketentuan yaitu uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan pasangan 2 angka berhadiah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan pasangan 3 angka berhadiah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan pasangan 4 angka berhadiah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan seterusnya sesuai dengan kelipatan jumlah uang taruhan dan selanjutnya pemain judi jenis toto gelap ikut bermain judi jenis toto gelap online yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut dengan cara menyerahkan uang taruhan berikut kombinasi angka yang dipasang dan selanjutnya Terdakwa memasukkan taruhan tersebut ke dalam sistem elektronik yang ada pada situs judi jenis toto gelap online tersebut dengan cara memasukkan angka taruhan serta jumlah uang taruhan yang dipasang oleh pemain dan selanjutnya pada setiap pukul 23.00 WIB Terdakwa menerima pemberitahuan dari sistem situs judi jenis toto gelap online tersebut perihal angka-angka pasangan taruhan yang keluar

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemenang dan apabila angka taruhan yang keluar tersebut sama dengan angka yang dipasang oleh Terdakwa maka Terdakwa akan menerima hadiah berupa uang yang dimasukkan ke dalam deposit milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menggunakan menu withdraw untuk memasukkan uang hasil kemenangan tersebut ke dalam rekening BRI milik Terdakwa yang telah didaftarkan sebelumnya sehingga kemudian Terdakwa dapat melakukan penarikan dan menyerahkan uang secara tunai kepada para pemain yang memenangkan angka taruhannya ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 Terdakwa sedang berada di rumah saksi FATMAWATI di Pasar Tarandam yang mana pada saat itu Terdakwa sedang menunggu calon pemain judi jenis toto gelap yang akan memasang taruhannya dan selanjutnya satu per satu pemain judi jenis toto gelap tersebut datang yaitu di antaranya Sdr IYAIH, Sdr SURYA, Sdr PIYADI, dan Sdr PUTRA (semuanya belum tertangkap) yang mana mereka mencatat angka pasangan masing-masing pada potongan kertas lalu menyerahkannya kepada Terdakwa berikut dengan uang taruhannya dan setelah itu Terdakwa mencatat pasangan angka dan uang taruhan pemain judi jenis toto gelap tersebut dalam buku miliknya dan selanjutnya pada sekira pukul 21.00 WIB saksi TONA INDORA dan saksi AULIYA MORGANA dari Polres Pasaman Barat mendapatkan informasi bahwa telah terjadi kegiatan perjudian judi jenis toto gelap online di daerah Pasar Tarandam yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga kemudian pada sekira pukul 21.30 WIB saksi TONA INDORA dan saksi AULIYA MORGANA langsung menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di sana saksi TONA INDORA dan saksi AULIYA MORGANA menemukan Terdakwa sedang duduk di ruang tengah rumah saksi FATMAWATI bersama-sama dengan saksi ADE PERNANDA dan saksi HARI YADI yang mana pada saat itu Terdakwa sedang memegang 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 5 warna hitam sambil menulis angka-angka pasangan judi jenis toto gelap pada buku tulis dan kertas yang terletak di depannya sehingga kemudian saksi TONA INDORA dan saksi AULIYA MORGANA membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut ;

Bahwa Terdakwa telah memberi kesempatan untuk permainan jenis toto gelap tersebut selama lebih kurang sejak bulan Juli 2018 yang diputar setiap hari dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut yaitu berupa selisih potongan harga sebesar 29% dari uang taruhan dan apabila ada pemain yang menang maka Terdakwa melakukan pemungutan sebesar 5% sampai 10% dari jumlah hadiah kemenangan dan keuntungan tersebut dijadikan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mata pencaharian oleh Terdakwa dimana uang dari hasil keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Bahwa sifat permainan judi jenis toto gelap online ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo UU RI No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

ATAU KETIGA

Bahwa Terdakwa **ROZI SAPUTRA Pgl ROZI Bin ANSER** pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Pasar Tarandam Jorong Simpang Tigo Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, **menggunakan kesempatan main judi**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit hadphone merek Xiaomi Redmi 5 warna hitam milik Terdakwa membuat akun judi jenis toto gelap online pada situs NAGA SAON 88 yang mana cara pendaftarannya yaitu Terdakwa menyediakan rekening bank BRI Nomor 545401019709530 atas nama ROZI SAPUTRA yang didaftarkan ke dalam sistem judi jenis toto gelap online tersebut sebagai sarana untuk memasukkan uang modal dan untuk menerima uang hadiah kemenangan dan setelah itu Terdakwa memasukkan sejumlah uang dari rekening bank miliknya tersebut ke dalam deposit akun judi jenis toto gelap online milik Terdakwa yang mana uang yang di dalam deposit tersebut akan digunakan sebagai modal untuk bermain judi jenis toto gelap online dan setelah mendapatkan akun pada laman judi online tersebut sekira sejak bulan Juli 2018 Terdakwa mulai bermain judi jenis toto gelap dengan ketentuan yaitu uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan pasangan 2 angka berhadiah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan pasangan 3 angka berhadiah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan pasangan 4 angka berhadiah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan seterusnya sesuai dengan kelipatan jumlah uang taruhan dan selanjutnya Terdakwa memasukkan taruhan tersebut ke dalam sistem elektronik yang ada pada situs judi jenis toto gelap online tersebut dengan cara memasukkan angka taruhan serta jumlah uang taruhan dan selanjutnya pada setiap pukul 23.00 WIB Terdakwa menerima pemberitahuan dari sistem situs judi jenis toto gelap online tersebut perihal angka-angka pasangan taruhan yang keluar sebagai pemenang dan apabila angka taruhan yang keluar tersebut sama dengan angka yang dipasang oleh Terdakwa maka Terdakwa akan menerima hadiah berupa uang yang dimasukkan ke dalam deposit milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menggunakan menu withdraw untuk memasukkan uang hasil kemenangan tersebut ke dalam rekening BRI milik Terdakwa yang telah didaftarkan sebelumnya sehingga kemudian Terdakwa dapat melakukan penarikan uang secara tunai ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Terdakwa ikut melakukan permainan judi jenis toto gelap online tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 5 miliknya Terdakwa membuka situs judi online NAGA SAON 88 dan selanjutnya karena username dan password sudah tersimpan di dalam situs tersebut maka Terdakwa langsung masuk ke akun judi online miliknya sehingga kemudian Terdakwa memasukkan kombinasi angka yang dipasang yang mana pada saat itu Terdakwa memasang 10 pasang kombinasi dua angka dengan taruhan sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan selanjutnya pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 saat Terdakwa sedang berada di rumah saksi FATMAWATI di Pasar Tarandam yang mana pada saat itu Terdakwa sedang menunggu calon pemain judi jenis toto gelap yang akan memasang taruhannya melalui akun judi online milik Terdakwa dan selanjutnya satu per satu pemain judi jenis toto gelap tersebut datang yaitu di antaranya Sdr IYAIH, Sdr SURYA, Sdr PIYADI, dan Sdr PUTRA (semuanya belum tertangkap) yang mana mereka mencatat angka pasangan masing-masing pada potongan kertas lalu menyerahkannya kepada Terdakwa berikut dengan uang taruhannya dan setelah itu Terdakwa mencatat pasangan angka dan uang taruhan pemain judi jenis toto gelap tersebut dalam buku miliknya dan selanjutnya pada sekira pukul 21.00 WIB saksi TONA INDORA dan saksi AULIYA MORGANA dari Polres Pasaman Barat mendapatkan informasi bahwa telah terjadi kegiatan perjudian judi jenis toto gelap online di daerah Pasar Tarandam yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga kemudian pada sekira pukul 21.30 WIB saksi TONA

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDORA dan saksi AULIYA MORGANA langsung menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di sana saksi TONA INDORA dan saksi AULIYA MORGANA menemukan Terdakwa sedang duduk di ruang tengah rumah saksi FATMAWATI bersama-sama dengan saksi ADE PERNANDA dan saksi HARI YADI yang mana pada saat itu Terdakwa sedang memegang 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 5 warna hitam sambil menulis angka-angka pasangan judi jenis toto gelap pada buku tulis dan kertas yang terletak di depannya sehingga kemudian saksi TONA INDORA dan saksi AULIYA MORGANA membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut ;

Bahwa Terdakwa telah menggunakan kesempatan untuk permainan jenis toto gelap online tersebut selama lebih kurang sejak bulan Juli 2018 yang diputar setiap hari dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut dari jumlah hadiah kemenangan dan keuntungan tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian oleh Terdakwa dimana uang dari hasil keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo UU RI No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **FATMAWATI Pgl.FATIMA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara Perjudian Toto Gelap tapi saksi tidak mengerti bagaimana cara mainannya ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa melakukan permainan judi Toto Gelap (Togel), diceritakan Polisi setelah Terdakwa ditangkap Polisi ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap waktu melakukan permainan judi Toto Gelap (Togel) adalah pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018,sekira jam 21.30 wib, bertempat di rumah saya di Pasar tarandam Jorong Simpang Tigo Nagari Koto Baru Kec.Luhak Nan DuoKab.Pasaman Barat ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi tidak tahu, karena waktu itu saksi sedang berada ditempat pesta perkawinan, kemudian saksi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari kawan saksi yang bernama Linda yang mengatakan orang ramai di rumah saksi, kemudian saksi pulang dan memang orang ramai di rumah saksi, lalu saksi Tanya pada anak saksi ada apa dan diceritakan anak saksi kalau terdakwa, ditangkap Polisi karena ketahuan bermain judi jenis Toto Gelap (Togel), itulah yang saksi ketahui ;

- Bahwa saksi tidak bertemu dengan terdakwa pada waktu Polisi menangkap terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa biasa berada di rumah saksi, karena rumah saksi dan rumah orang tuanya berdekatan karena saksi dan terdakwa bersaudara ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja diambil Polisi sebagai Barang bukti waktu Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara permainan judi jenis Togel tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah permainan judi jenis Togel tersebut ada izin atau tidak dari yang berwenang ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak dipaksa memberikan keterangan tersebut ;

2. Saksi **TONA INDORA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara Perjudian jenis Toto Gelap (Togel) secara online ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (Togel) secara online adalah karena saksi ikut menangkap terdakwa waktu itu ;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018,sekira jam 21.30 wib, bertempat di dalam rumah Fatima di Pasar Tarandam Jorong Simpang Tigo Nagari Koto Baru Kec.Luhak Nan DuoKab.Pasaman Barat ;
- Bahwa pada mulanya kami tim Opsnal satReskrim Polres Pasbar sedang melakukan razia pekat, kemudian mendapat Informasi kalau di Pasar Tarandam simpang tigo ada agen Togel online yang bernama Rozi Saputra, kemudian saksi telusuri dimana keberadaan Rozi saputra tersebut, setelah saksi dapat informasi, saksi langsung pergi kesana dan sampai disana, saksi temukan Terdakwa sedang memegang HandPhone dengan tangan kiri sementara tangan kanan menulis angka-angka togel

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersama Terdakwa ada 2 (dua) orang yang setelah saksi Tanya mengaku bernama Ade Fernanda Hari Yadi, setelah saksi tanyai dan saksi kumpulkan barang bukti, terdakwa dan 2 (dua) orang kawannya saksi bawa ke Polres Pasaman Barat untuk pemeriksaan selanjutnya ;

- Bahwa yang dapat saksi ambil waktu Terdakwa ditangkap adalah uang, HandPhone, buku rekekning, buku tulis, potongan kertas yang bertuliskan angka-angka ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah uang dan barang-barang yang dapat saksi ambil waktu penangkapan tersebut ;
- Bahwa cara permainan judi togel online tersebut adalah terdakwa membuat akun judi togel online dengan situs Naga Saon 88 dan menyediakan rekening bank BRI untuk penyimpanan modal pasangan dan penerimaan hadiah, yang didepositkan ke system, terdakwa sebagai Bandar akan menerima angka pasangan dari pemasang, yang mana angka dan jumlah pasangan dimasukkan ke system, kemudian sekitar jam 23.00 wib, system pada akun tersebut akan memberikan informasi angka yang keluar pada saat itu, kalau angka pasangan cocok maka system akan menambah saldo deposit ke rekening terdakwa, kemudian terdakwa akan membayar kepada pemasang berdasarkan angka pasangannya yang keluar sesuai dengan nilai taruhannya ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel online tersebut tidak ada mempunyai izin dari yang berwenang ;
- Bahwa benar terdakwa ini yang saksi tangkap sewaktu melakukan permainan judi togel online tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi **AULIYA MORGANA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara Perjudian jenis Toto Gelap (Togel) secara online ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (Togel) secara online adalah karena saksi ikut menangkap terdakwa waktu itu ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kami tangkap pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018,sekira jam 21.30 wib, bertempat di dalam rumah Fatima di Pasar Tarandam Jorong Simpang Tigo Nagari Koto Baru Kec.Luhak Nan DuoKab.Pasaman Barat ;
- Bahwa pada mulanya kami tim Opsnal satReskrim Polres Pasbar sedang melakukan razia pekat, kemudian mendapat Informasi kalau di Pasar Tarandam simpang tigo ada agen Togel online yang bernama Rozi Saputra, kemudian saksi telusuri dimana keberadaan Rozi saputra tersebut, setelah saksi dapat informasi, saksi langsung pergi kesana dan sampai disana, saksi temukan Terdakwa sedang memegang HandPhone dengan tangan kiri sementara tangan kanan menulis angka-angka togel dan bersama Terdakwa ada 2 (dua) orang yang setelah saksi Tanya mengaku bernama Ade Fernanda Hari Yadi, setelah saksi tanyai dan saksi kumpulkan barang bukti, terdakwa dan 2 (dua) orang kawannya saksi bawa ke Polres Pasaman Barat untuk pemeriksaan selanjutnya ;
- Bahwa yang dapat saksi ambil waktu Terdakwa ditangkap adalah uang, HandPhone, buku rekekning, buku tulis, potongan kertas yang bertuliskan angka-angka ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah uang dan barang-barang yang dapat saksi ambil waktu penangkapan tersebut ;
- Bahwa cara permainan judi togel online tersebut adalah terdakwa membuat akun judi togel online dengan situs Naga Saon 88 dan menyediakan rekening bank BRI untuk penyimpanan modal pasangan dan penerimaan hadiah, yang didepositkan ke system, terdakwa sebagai Bandar akan menerima angka pasangan dari pemasang, yang mana angka dan jumlah pasangan dimasukan ke system, kemudian sekitar jam 23.00 wib, system pada akun tersebut akan memberikan informasi angka yang keluar pada saat itu, kalau angka pasangan cocok maka system akan menambah saldo deposit ke rekening terdakwa, kemudian terdakwa akan membayar kepada pemasang berdasarkan angka pasangannya yang keluar sesuai dengan nilai taruhannya ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel online tersebut tidak ada mempunyai izin dari yang berwenang ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut telah benar semuanya ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN PSB



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **Rozi Saputra Pgl Rozi Bin Anser** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena masalah perjudian Toto Gelap (togel) secara online ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (togel) secara online tersebut lebih kurang sudah ada sejak 1 (satu) bulan ini bertempat di Pasar Tarandam Jorong simpang Tigo Nagari Koto Baru Kec.Luhak Nan Duo Kab.Pasaman Barat ;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira jam 21.30, bertempat di rumah etek terdakwa di Pasar Tarandam Jorong simpang Tigo Nagari Koto Baru Kec.Luhak Nan Duo Kab.Pasaman Barat ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) secara online tersebut adalah pertama terdakwa membuat akun judi togel online yang terhubung dengan situs Naga Saon 88, kemudian terdakwa juga membuka rekening yang didaftarkan ke system sebagai sarana untuk memasukan uang modal dan menerima hadiah, kemudian terdakwa akan menerima angka-angka pasangan dari pemain, yang terdakwa masukan ke dalam system judi online tersebut beserta dengan besar taruahnya, selanjutnya sekira jam 23.00 wib, system pada akun tersebut akan memberikan pemberitahuan berapa angka-angka pasangan yang dijadikan pemenang, kemudian kalau angka pasangan yang menang maka system akan memasukan uang pada rekening atau menambah saldo namun kalau tidak maka saldo pada rekening akan berkurang, kemudian kalau ada yang menang maka uang akan terdakwa ambil dan kemudian diserahkan pada pemenang ;
- Bahwa teman terdakwa atau pemasang dalam permainan judi Togel online tersebut, diantaranya adalah Iyaih, Surya, Piyadi dan Putra ;
- Bahwa pada waktu Polisi menangkap terdakwa, yang dapat diambilnya adalah Hand Phone, buku rekening dan kertas yang bertuliskan angka-angka dan uang sebanyak Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan Hand Phone, buku rekening, uang dan kertas semuanya adalah barang – barang yang diambil Polisi sewaktu terdakwa ditangkap;
- Bahwa cara permainan judi jenis Toto Gelap (togel) tersebut adalah pemasang datang pada terdakwa dan memesan angka-angka minimal 2 (dua) angka dan maximal 4 (empat) angka dengan pasangan minimal Rp.1000,- (seribu rupiah), maksimalnya tidak terbatas dan untuk pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah), angka pasangan 2 (dua) angka hadiahnya adalah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka hadiahnya adalah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kalau untuk 4 (empat) angka hadiahnya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) begitulah kelipatan seterusnya untuk jumlah pasangannya ;
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis Toto Gelap online tersebut saya tidak ada izin dari yang berwenang ;
- Bahwa perjudian jenis Toto Gelap (togel) online tersebut tidak bisa ditentukan siapa yang keluar sebagai pemenangnya karena perjudian jenis Toto Gelap (Togel) tersebut bersifat untung-untungan saja ;
- Bahwa dari perjudian Togel online tersebut, terdakwa dapat komisi sebesar 29% dari pasangan dan kalau ada yang menang terdakwa akan diberi bonus oleh pemenang ;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik di Polres Pasaman Barat ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan tersebut telah benar semuanya ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian tersebut dan terdakwa mohon kepada Majelis hakim agar meringankan hukuman terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- Satu unit handphone merk Xiaomi red5 warna hitam silver ;
- Satu unit buku tulis mer Dora bertuliskan angka – angka ;
- Satu potongan kecil kertas karton bertuliskan angka – angka ;
- Satu potongan kecil kertas buku bertuliskan angka – angka ;
- Satu lembar kertas timah rokok bertuliskan angka – angka ;
- Satu lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Lima lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Satu unit buku rekening Bank BRI atas nama Rozi Saputra nomor rekening 545401019709530 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah oleh Penyidik berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 04 September 2018 nomor : 148 /Pen. Pid/2018/PN.PSB tentang persetujuan penyitaan, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun terdakwa mengetahui dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, dimana antara satu dan lainnya saling bersesuaian dan saling berkaitan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira jam 21.30, bertempat di rumah etek terdakwa di Pasar Tarandam Jorong simpang Tigo Nagari Koto Baru Kec.Luhak Nan Duo Kab.Pasaman Barat, karena melakukan permainan judi toto gelap secara online;
2. Bahwa cara terdakwa untuk bisa melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) secara online tersebut adalah pertama terdakwa membuat akun judi togel online yang terhubung dengan situs Naga Saon 88, kemudian terdakwa juga membuka rekening yang didaftarkan ke system sebagai sarana untuk memasukan uang modal dan menerima hadiah, kemudian terdakwa akan menerima angka-angka pasangan dari pemain, yang terdakwa masukan ke dalam system judi online tersebut beserta dengan besar taruhannya, selanjutnya sekira jam 23.00 wib, system pada akun tersebut akan memberikan pemberitahuan berapa angka-angka pasangan yang dijadikan pemenang, kemudian kalau angka pasangan yang menang maka system akan memasukan uang pada rekening atau menambah saldo namun kalau tidak maka saldo pada rekening akan berkurang, kemudian kalau ada yang menang maka uang akan terdakwa ambil dan kemudian diserahkan pada pemenang ;
3. Bahwa cara permainan judi jenis Toto Gelap (togel) tersebut adalah pemasang datang pada terdakwa dan memesan angka-angka minimal 2 (dua) angka dan maximal 4 (empat) angka dengan pasangan minimal Rp.1000,- (seribu rupiah), maximalnya tidak terbatas dan untuk pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah), angka pasangan 2 (dua) angka hadiahnya

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN PSB



adalah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka hadiahnya adalah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kalau untuk 4 (empat) angka hadiahnya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) begitulah kelipatan seterusnya untuk jumlah pasangannya ;

4. Bahwa perjudian jenis Toto Gelap (togel) online tersebut tidak bisa ditentukan siapa yang keluar sebagai pemenangnya karena perjudian jenis Toto Gelap (Togel) tersebut bersifat untung-untungan saja ;
5. Bahwa dari perjudian Togel online tersebut, terdakwa dapat komisi sebesar 29% dari pasangan dan kalau ada yang menang terdakwa akan diberi bonus oleh pemenang dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi toto gelap secara online tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP Jo UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian ;

Atau :

Kedua : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian ;

Atau :

Ketiga : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis diberi keleluasaan untuk memilih dakwaan mana yang terlebih dahulu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut “ **Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu “.**



Menimbang, bahwa untuk dapatnya terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan semua unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP yaitu :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Tanpa mendapat izin ;**
3. **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;**

1. **Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yaitu orang atau pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya serta oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan kepersidangan sebagai terdakwa .

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **Rozi Saputra Pgl Rozi Bin Anser** kepersidangan yang setelah ditanya oleh Majelis ternyata identitasnya benar atau sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disamping itu setelah mencermati dari sikap dan tingkah laku terdakwa selama persidangan ternyata terdakwa cakap atau mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis dan karenanya dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa pada hari terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira jam 21.30, bertempat di rumah etek terdakwa di Pasar Tarandam Jorong simpang Tigo Nagari Koto Baru Kec.Luhak Nan Duo Kab.Pasaman Barat, karena melakukan permainan judi toto gelap secara online ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka tidak terdapat lagi kekeliruan tentang subjeknya yaitu terdakwa adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya,oleh karenanya Majelis berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum .



2. Unsur Tanpa mendapat izin :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan terbukti terdakwa dalam melakukan permainan judi toto gelap (togel) secara online tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur tanpa mendapat izin telah terbukti menurut hukum ;

3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu :

Menimbang, bahwa usur ini diantarai dengan kata atau yang maksudnya adalah bersifat alternatif dalam arti satu sub unsur sudah terbukti, sudah cukup untuk terpenuhi dan terbuktinya unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah suatu permainan yang bersifat utung-untungan, dimana kemenangan seseorang tidak didasarkan kepada kepintaran ataupun keahlian akan tetapi lebih digantungkan kepada nasib atau keberuntungan semata.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira jam 21.30, bertempat di rumah etek terdakwa di Pasar Tarandam Jorong simpang Tigo Nagari Koto Baru Kec.Luhak Nan Duo Kab.Pasaman Barat terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan permainan Toto Gelap (Togel) secara online, dimana untuk dapatnya terdakwa bermain toto gelap (togel) secara online tersebut , pertama terdakwa terlebih dahulu membuat akun judi togel online yang terhubung dengan situs Naga Saon 88, kemudian terdakwa juga membuka rekening yang didaftarkan ke system sebagai sarana untuk memasukan uang modal dan menerima hadiah, kemudian terdakwa akan menerima angka-angka pasangan dari pemain, yang terdakwa masukan ke dalam system judi online tersebut beserta dengan besar taruhannya, selanjutnya sekira jam 23.00 wib, system pada akun tersebut akan memberikan pemberitahuan berapa angka-angka pasangan yang dijadikan pemenang, kemudian kalau angka pasangan yang menang maka system akan memasukan uang pada rekening atau menambah saldo namun kalau tidak maka saldo pada rekening akan berkurang, kemudian kalau ada yang menang maka uang akan terdakwa ambil dan kemudian diserahkan pada pemenang. Sedangkan cara bermainnya adalah pemasang datang pada terdakwa dan memesan angka-angka minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka dengan pasangan



minimal Rp.1000,- (seribu rupiah), maksimalnya tidak terbatas dan untuk pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah), angka pasangan 2 (dua) angka hadiahnya adalah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka hadiahnya adalah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kalau untuk 4 (empat) angka hadiahnya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) begitulah kelipatan seterusnya untuk jumlah pasangannya, kemenangan dalam permainan toto gelap (togel) online ini pemenangnya tidak bisa ditentukan atau dipastikan dan hanya tergantung kepada nasib seseorang (bersifat untung – untungan) ;

Menimbang, bahwa dalam permainan toto gelap (togel) online tersebut terdakwa dapat komisi sebesar 29% dari pasangan pemain dan kalau ada yang menang terdakwa akan diberi bonus oleh pemenang dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi toto gelap secara online tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berpendapat terdakwa telah terbukti menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian unsur ketiga inipun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terbuhtinya semua unsur dalam pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP, Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri dan perbuatan terdakwa, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pidana yang tepat dikenakan kepada terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa dan rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu pula mempertimbangkan barang bukti berupa :

- Satu unit handphone merk Xiaomi red5 warna hitam silver ;
- Satu unit buku tulis merk Dora bertuliskan angka – angka ;
- Satu potongan kecil kertas karton bertuliskan angka – angka ;
- Satu potongan kecil kertas buku bertuliskan angka – angka ;
- Satu lembar kertas timah rokok bertuliskan angka – angka ;



Adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, Oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

- Satu lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Lima lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Satu lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil yang diperoleh dari tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomi, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara ;

- Satu unit buku rekening Bank BRI atas nama Rozi Saputra nomor rekening 545401019709530 ;

Adalah milik dari terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan penahanan yang telah dijalannya tersebut adalah penahanan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya terdakwa menjalani tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan pula agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan disaat pemerintah tengah giat-giatnya untuk memberantas penyakit masyarakat yang salah satunya adalah perjudian.
- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan bahwa terdakwa **Rozi Saputra Pgl Rozi Bin Anser** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. “**TANPA IZIN DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Satu unit handphone merk Xiaomi red5 warna hitam silver ;
 - Satu unit buku tulis mer Dora bertuliskan angka – angka ;
 - Satu potongan kecil kertas karton bertuliskan angka – angka ;
 - Satu potongan kecil kertas buku bertuliskan angka – angka ;
 - Satu lembar kertas timah rokok bertuliskan angka – angka ;Dimusnahkan ;
 - Satu lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Lima lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - Satu lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;Dirampas untuk negara ;
 - Satu unit buku rekening Bank BRI atas nama Rozi Saputra nomor rekening 545401019709530 ;Dikembalikan kepada terdakwa ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Selasa tanggal 4 Desember 2018** oleh kami **EKO AGUS SISWANTO, SH** Sebagai Hakim Ketua Majelis **RAMALAH MUTIAH, SH** dan **ZULFIKAR BERLIAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Barat serta dihadiri pula oleh **AKHIRUDDIN, SH** Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan terdakwa tersebut.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RAMALAH MUTIAH, SH

EKO AGUS SISWANTO, SH

ZULFIKAR BERLIAN, SH

Panitera Penggati,

THOMAS ELVA EDISON, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN PSB